



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk menyesuaikan jabatan dan ketugasan, serta penambahan personil dalam Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim

Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bantul;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim
Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bantul;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR
6 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Perubahan pada Lampiran Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025
tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sehingga seluruhnya
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL

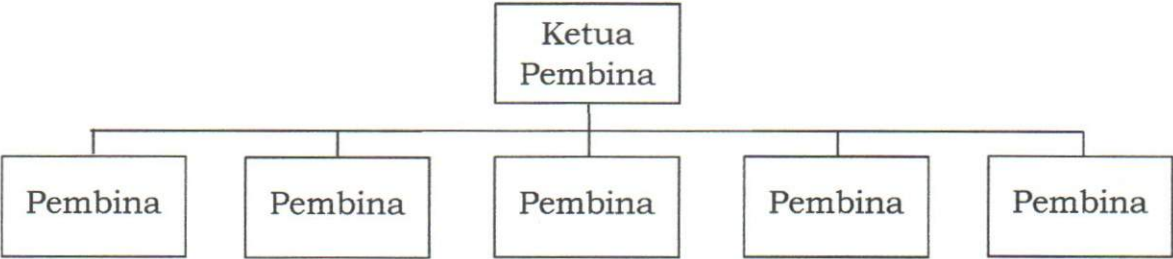
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I	Ketua	Ketua Pembina
2.	WURI RAHMAWATI, M.Sc	Anggota	Pembina
3.	ARYA SYAILENDRA, S.Pt	Anggota	Pembina
4.	MESTRI WIDODO, S.I.P, M.M	Anggota	Pembina
5.	IMRON HIDAYATULLAH, S.Hum	Anggota	Pembina
6.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris	Pembina

2. Bagan Organisasi

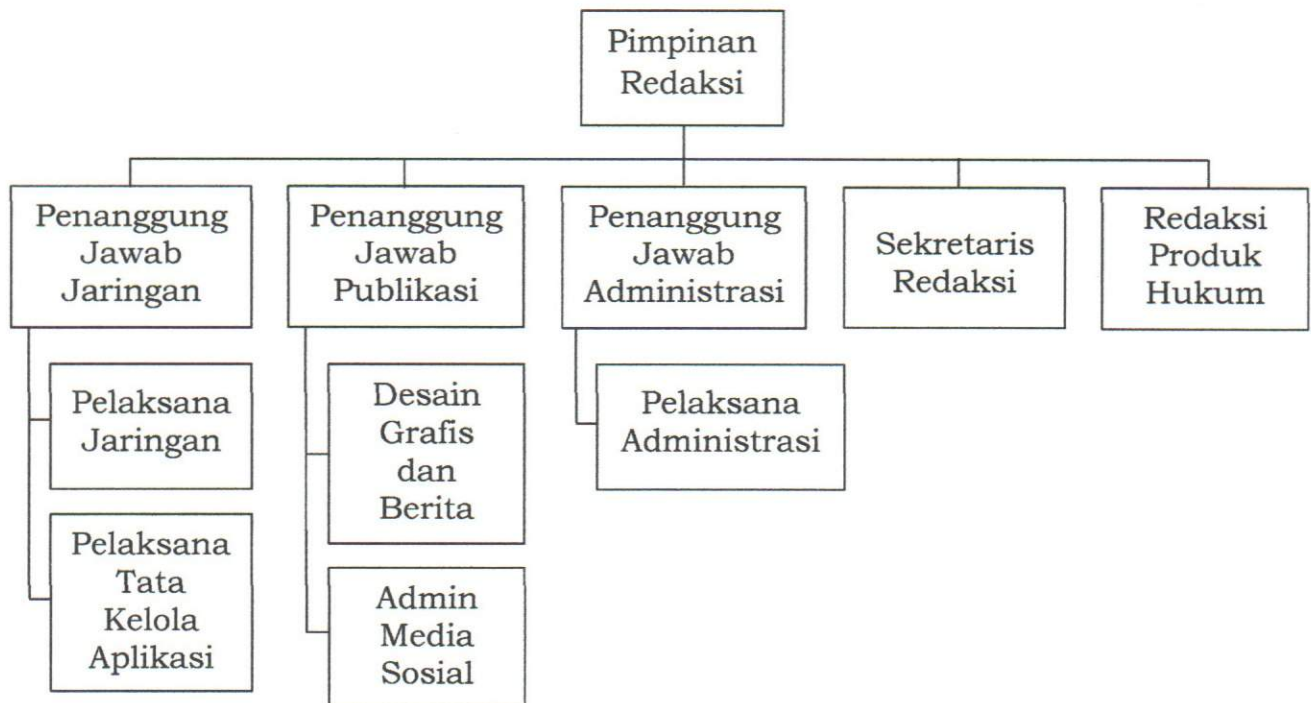


B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DENY WIDYANINGSIH, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2.	AYU PUTRININGTYAS, S.H, M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data, dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
3.	WISNU DANI KUSUMO, S.H	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab Publikasi
4.	RAHMAT PURWONO, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum, dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
5.	BIKAH KUSTI NOVIANI, S.E, M.I.Pol	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Sekretaris Redaksi
6.	ERWAN KRISNANTO, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Redaksi Produk Hukum
7.	SATRIYO WIDODO, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Jaringan
8.	MIFTACHUL JANNAH SETYOWATI, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
9.	DIWANGKARA NAFI AL MUFTI, S.IP, M.A	Penelaah Teknis Kebijakan	Desain Grafis dan Berita
10.	WAHYU NUR YUNIASTUTI, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Admin Media Sosial
11.	WINENGKU DAMARJATI, S.E, M.A	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana Administrasi

2. Bagan Organisasi



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,
Deny Widyaningsih

